

OPTIMALISASI MAQASID SYARI'AH DALAM EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN KONSEPTUAL DAN APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tegar Fajari Imani Putra Perdana,^{1*} Abdul Ghofar Saifudin,²

¹²Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹tegarfajari49@gmail.com, ²abdul.ghofar.saifudin@uingusdur.ac.id

Received: 15-12-2025

Revised: 05-01-2026

Approved: 15-01-2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

This study aims to explore the application of maqasid al-syari'ah in the activities of Islamic financial institutions in Indonesia. Amidst global economic changes and the increasing need for a financial system that prioritizes not only profit but also social benefits, maqasid serves as an important framework that distinguishes Islamic finance from traditional finance. The approach used in this study is descriptive qualitative with a literature study method, through analysis of various literature sources, both classical and modern, that explore maqāsid and its application in the products, services, and management of Islamic financial institutions. The research findings indicate that maqāsid is beginning to be adopted in product policies, financing mechanisms, and strengthening Islamic governance, although the level of implementation varies. Several challenges remain, such as a low understanding of maqasid, limited indicators for assessing performance, and a dominant focus on profit. This study concludes that optimizing maqasid in the Islamic financial sector requires a comprehensive strategy through digital innovation, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, and developing maqasid-based assessment standards. It is hoped that these findings can provide both theoretical and practical contributions to the development of Islamic financial institutions that pay more attention to social welfare and justice.

Keywords: Maqasid al-Syari'ah, Sharia Financial Institutions, Sharia Governance, Sharia Financing, Islamic Economics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan maqāsid al-syari'ah dalam aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di tengah perubahan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya memprioritaskan profit tetapi juga manfaat sosial, maqasid berfungsi sebagai kerangka penting yang membedakan keuangan syariah dari keuangan tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, melalui analisis berbagai sumber literatur, baik klasik maupun modern, yang mengupas maqasid dan penerapannya dalam produk, layanan, serta manajemen lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maqasid mulai diadopsi dalam kebijakan produk, mekanisme pembiayaan, dan penguatan tata kelola syariah, walaupun tingkat penerapannya bervariasi. Berbagai tantangan masih ada, seperti rendahnya pemahaman mengenai maqasid, keterbatasan indikator untuk menilai kinerja, serta dominasi fokus pada profit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengoptimalkan maqasid dalam sektor

keuangan syariah memerlukan strategi yang menyeluruh melalui inovasi digital, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan pengembangan standar penilaian yang berbasis maqasid. Diharapkan hasil temuan ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan lembaga keuangan syariah yang lebih memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Maqasid al-Syari'ah, Lembaga Keuangan Syariah, Syariah Governance, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Di era saat ini, perkembangan sektor keuangan syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menjadi pilihan sistem keuangan, tetapi juga sebagai kerangka aturan yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai syariah. Di tengah perubahan-perubahan ekonomi global, kebutuhan akan pendekatan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga manfaat sosial, keadilan, serta keberlanjutan, semakin menjadi isu yang mendesak. Dalam situasi ini, Maqasid al-Syari'ah muncul sebagai dasar konseptual yang tepat untuk menjadi landasan dalam beroperasinya lembaga keuangan syariah (Anggraini et al., 2018).

Menurut penelitian oleh Imam al-Syathibi, maqasid syari'ah terdiri atas tujuan-tujuan universal hukum yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khamsah yaitu pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʿaql), keturunan/keturunan keluarga (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Artikel ini menjelaskan bahwa maqasid tidak hanya merupakan kerangka berpikir dalam fiqh tradisional, tetapi juga dasar normatif yang membantu dalam membangun sistem ekonomi syariah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mubayyinah et al., 2019).

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqasid syari'ah dalam kegiatan ekonomi Islam, termasuk di lembaga keuangan dan perbankan syariah, dapat memberikan pedoman agar produk dan layanan keuangan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menerapkan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta manfaat sosial (Aji & Mukri, 2022). Misalnya, penelitian tentang praktik asuransi syariah menunjukkan bahwa prinsip maqasid menjadi dasar dalam melindungi peserta dan masyarakat melalui pembagian manfaat, jaminan sosial, serta pengurangan risiko sesuai dengan tujuan menjaga kesehatan, akal, dan harta (Indriani et al., 2023).

Di Indonesia, lembaga perbankan syariah telah berkembang dengan cepat, menunjukkan potensi besar untuk menjadi pilar dalam menerapkan ekonomi syariah yang di dasarkan pada maqasid. Namun, di lapangan, sering kali fokus pada keuntungan dan efisiensi bisnis justru mengurangi penerapan aspek kemaslahatan dan tujuan maqasid

secara optimal (Kristianingsih et al., 2021). Hal ini memicu pertanyaan penting: seberapa dalam lembaga keuangan syariah telah mengintegrasikan prinsip maqasid syari'ah dalam berbagai aspek operasional mereka bukan hanya dalam perjanjian keuangan, tetapi juga dalam kebijakan, produk, layanan, dan pengelolaan risiko?

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan analitis implementasi maqasid syari'ah dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertumpu pada kajian literatur terkini — meliputi karya teoretikus klasik maupun studi empiris modern — sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan optimalisasi maqasid dalam konteks kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan basis studi literatur. Semua analisis didasarkan pada eksplorasi, seleksi, dan evaluasi literatur yang relevan terkait dengan konsep maqāsid al-syarī'ah serta pelaksanaannya di ranah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sumber informasi meliputi artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Data dianalisis melalui pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk menemukan pola pemikiran, prinsip maqāsid, serta hasil empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam produk, kebijakan, dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Implementasi Maqāsid di Lembaga Keuangan Syariah

Analisis literatur menunjukkan bahwa maqāsid al-syarī'ah kini tidak hanya dianggap sebagai teori dalam ushul fiqh, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memandu praktik lembaga keuangan syariah. Pendekatan modern, seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda, menekankan bahwa maqāsid adalah sistem tujuan hukum yang dinamis, sehingga relevan untuk menjawab tantangan-tantangan di sektor keuangan masa kini. Dengan demikian, maqāsid tidak lagi hanya dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai alat untuk menilai apakah suatu praktik keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (Soni Irawan, 2022).

Di Indonesia, berbagai penelitian dan studi kasus menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan maqāsid ke dalam operasi perbankan syariah, seperti dengan memperkuat mekanisme pengawasan syariah, kebijakan produk, dan program inklusi

keuangan. Namun, tingkat integrasi tersebut berbeda-beda di antara lembaga perbankan. Beberapa studi, termasuk penelitian di Bank Syariah Indonesia, menunjukkan langkah nyata seperti merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah dan produk yang bertujuan melindungi nasabah (Rahmi & Sari, 2023).

2. Penerapan Maqāṣid pada Produk dan Mekanisme Pembiayaan

Pada tingkat produk, prinsip maqāṣid terlihat dalam desain dan cara pelaksanaan akad. Contohnya, produk bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah secara teori sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian risiko (hifz al-māl dan iqāmat al-‘adl). Sementara itu, produk jual beli (murābahah) dan sewa (ijārah) harus dirancang agar memastikan transparansi dan perlindungan konsumen (hifz al-nafs dan hifz al-‘aql). Penerapan maqasid dalam mekanisme pembagian hasil bisa meningkatkan keterbukaan dan keadilan, meskipun tantangan seperti tingkat pengetahuan nasabah dan peraturan yang berbeda masih menghalangi pencapaian yang optimal. Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang kuat agar nasabah memahami ciri-ciri akad serta risiko yang terkait (Ismiati, 2025).

Implikasi praktisnya lembaga keuangan syariah perlu menyusun dokumen akad, pengungkapan informasi, serta mekanisme pembagian hasil agar sesuai bukan hanya dengan fatwa, tetapi juga tujuan maqāṣid, seperti kesejahteraan, perlindungan harta, dan keadilan. Penyesuaian ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam layanan keuangan syariah (Ismiati, 2025).

3. Peran Syariah Governance dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengintegrasian maqāṣid sangat bergantung pada mekanisme pemerintahan syariah yang efektif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai pengawas kepatuhan terhadap syariah sekaligus sebagai penghubung dalam menerjemahkan tujuan maqāṣid ke dalam kebijakan sehari-hari. Saat ini sedang dikembangkan metode penilaian kinerja yang berbasis maqāṣid, seperti Indeks Maqāṣid Syariah (IMSPM), untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan bank memenuhi tujuan maqāṣid. Hal ini menambahkan dimensi non-keuangan dalam penilaian kinerja bank syariah. Dengan adanya indeks ini, lembaga keuangan memiliki kerangka kerja yang lebih objektif untuk menilai pencapaian aspek masalah secara terukur (Deza & Sofyani, 2022).

4. Dampak Sosial-Ekonomi dan Perlindungan Konsumen

Penerapan prinsip maqāṣid secara konsisten memberikan manfaat sosial-ekonomi, seperti meningkatkan akses ke layanan keuangan syariah, mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta memperkuat perlindungan nasabah melalui pendidikan, transparansi, dan penyelesaian sengketa. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ketika bank memprioritaskan aspek kemaslahatan (jalb al-maslahah), dampak sosial terasa dalam bentuk pengembangan akses pembiayaan dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, masih ada tantangan nyata, yaitu dominasi orientasi profit dan rendahnya tingkat literasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tujuan maqāṣid melalui kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan program literasi yang berkelanjutan (Abdurroziq, 2022).

5. Tantangan Pelaksanaan Maqasid Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Tantangan utama dalam mewujudkan tujuan besar syariat Islam (maqasid syariah) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mencakup beberapa hal berikut: Pertama, kemampuan memahami dan kesadaran masyarakat, termasuk manajemen dan praktisi LKS, masih rendah terhadap konsep dan manfaat maqasid syariah. Kedua, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa LKS tidak jauh berbeda dari bank konvensional, baik dalam produk maupun tujuan profit oriented, yang menjadi hambatan besar. Ketiga, belum ada standar dan indikator yang jelas untuk mengukur kinerja maqasid syariah secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem manajemen pelaporan keuangan. Hal ini menyulitkan pengukuran kinerja non-finansial secara objektif. Keempat, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang kompeten, seperti akuntan, auditor, dan regulator, yang benar-benar memahami maqasid syariah secara mendalam, menjadi isu yang sangat kritis. Kelima, beberapa prinsip syariah yang rumit membutuhkan interpretasi dan ijtihad yang dalam dari para ulama untuk menjawab berbagai tantangan dalam dunia keuangan masa kini (Putri, 2025).

6. Strategi Optimalisasi Maqāṣid Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Optimalisasi maqāṣid syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membutuhkan pendekatan yang terencana agar tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan dapat tercapai dengan efisien. Pendekatan pertama ialah pengembangan indeks kinerja yang berlandaskan maqāṣid, seperti Maqasid Sharia Index (MSI), yang memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah

menerapkan nilai-nilai maqāṣid dalam kebijakan, produk, dan aktivitas operasionalnya. Indeks ini menawarkan kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan pengukuran keuangan tradisional, sehingga aspek kemaslahatan dan keadilan dapat dievaluasi secara objektif (Wahyudi, 2022).

Pendekatan kedua adalah digitalisasi layanan dan inovasi produk dalam keuangan syariah, yang ditujukan untuk memperluas inklusi dan pemahaman masyarakat. Transformasi digital memberi kesempatan pada LKS untuk menjangkau basis nasabah yang lebih luas, mempermudah akses terhadap pembiayaan, dan meningkatkan transparansi dalam transaksi, sembari tetap sejalan dengan tujuan maqāṣid, seperti perlindungan terhadap harta dan peningkatan kesejahteraan sosial. Implementasi digitalisasi ini juga memperkuat pemahaman masyarakat terkait keuangan syariah, sehingga nasabah dapat lebih memahami akad, risiko, dan manfaat dari produk yang ditawarkan (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Kesimpulan

Penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam institusi keuangan syariah adalah elemen penting yang membedakan model finansial Islam dengan sistem konvensional. Berdasarkan penelaahan literatur, disimpulkan bahwa maqasid berfungsi tidak hanya sebagai konsep teoritis dalam studi ushul fiqh, melainkan juga sebagai kerangka kerja praktis yang memandu kebijakan, produk, dan layanan institusi keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Pengintegrasian maqasid dalam sektor keuangan syariah menyoroti pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui penerapan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, serta keberlanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa institusi keuangan syariah di Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip maqasid dengan mengembangkan produk yang berbasis nilai, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, dan melakukan inovasi dalam layanan digital. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya pemahaman tentang maqasid, kekurangan indikator kinerja yang terstandarisasi, persepsi publik yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara syariah dan konvensional, serta kurangnya tenaga kerja yang kompeten masih menjadi rintangan signifikan dalam optimalisasi maqasid.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fokus untuk memperkuat penerapan maqasid dalam operasional lembaga keuangan syariah, seperti pengembangan standar evaluasi yang berbasis pada maqasid, peningkatan pengetahuan literasi keuangan

syariah, serta inovasi produk yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berorientasi kepada nilai kemaslahatan. Dengan langkah-langkah ini, lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi pilihan alternatif dalam sistem keuangan, tetapi juga berperan sebagai aktor kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan besar syariat Islam.

Referensi

- Abdurroziq, A. (2022). Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia Faraid & Wealth Management 2.2. Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry. *Fara'id and Wealth Management* |, 2(2). <http://journals.smartinsight.id/index.php/FWM>
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1107–1116. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>
- Anggraini, R., Rohmati, D., & Widiastuti, T. (2018). Maqasid al-Shariah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Deza, R. L. R., & Sofyani, H. (2022). Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 11–34. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857>
- Indriani, R., Sudiarti, S., & Syahriza, R. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penyelesaian Klaim Produk Asuransi Jiwa Brilliance Hasanah Sejahtera di PT. Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 112–126. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3465>
- Ismiati, B. (2025). Implementation of Maqâshid Al-Shari'ah in The Profit Distribution System of Islamic Banking in Indonesia. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 735–746. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.841>
- Kristianingsih, K., Al Fahri, R. A., & Al Malik, F. F. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586–595. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2598>
- Mubayyinah, F., Tinggi, S., Al, A. I., & Tuban, H. (2019). EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Putri, N. (2025). Evaluasi kinerja maqasid syariah terhadap oprasional bank syariah di

era digitalisasi. *Sipakainge*, 186–207.

Rahmi, C., & Sari, A. E. (2023). Syariah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 1(3), 1–9.

Soni Irawan, A. (2022). Gamifikasi Untuk Pembelajaran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.

Wahyudi, A. (2022). Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), 206–218. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.135>